



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan semula sebesar Rp1.054.552.229.361,00 (satu triliun lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp22.867.414.293,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp1.077.419.643.654,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), terdiri dari:

- a. pendapatan asli Daerah direncanakan semula sebesar Rp61.178.924.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.960.279.420,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp67.139.203.420,00 (enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- b. pendapatan transfer direncanakan semula sebesar Rp984.902.891.641,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp15.975.612.290,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.878.503.931,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah); dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan semula sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp931.522.583,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp9.401.936.303,00 (sembilan miliar empat ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.094.471.721.079,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp66.529.147.213,00 (enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar Rp1.161.000.868.292,00 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri dari:

- a. belanja operasi direncanakan semula sebesar Rp794.089.542.766,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp43.157.475.298,83 (empat puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen) menjadi sebesar Rp837.247.018.064,83 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan belas ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh tiga sen);
- b. belanja modal direncanakan semula sebesar Rp74.203.963.913,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp16.052.615.413,17 (enam belas miliar lima puluh dua juta enam ratus lima belas ribu empat ratus tiga belas rupiah tujuh belas sen) menjadi sebesar Rp90.256.579.326,17 (sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh belas sen);
- c. belanja tidak terduga direncanakan semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp 221.327.200,00 (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp2.221.327.200,00 (dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah); dan

- d. belanja transfer direncanakan semula sebesar Rp224.178.214.400,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp7.097.729.301,00 (tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah) menjadi sebesar Rp231.275.943.701,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah).

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan semula sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.661.732.920,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.661.732.920,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
- b. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

Uraian penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I mengenai ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- b. Lampiran II mengenai rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa mengenai daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. Lampiran IIIb mengenai daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- e. Lampiran VIa mengenai daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran VIb mengenai daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran Va mengenai daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran Vb mengenai daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VIa mengenai daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran VIb mengenai daftar nama penerima, alamat dan besaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran VIc mengenai daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
- l. Lampiran VII mengenai rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- m. Lampiran VIII mengenai mengenai rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam-tambahan DBH-minyak dan gas bumi, menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- n. Lampiran IX mengenai sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
- o. Lampiran X mengenai rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- p. Lampiran XI mengenai Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
- q. Lampiran XII mengenai Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah;
- r. Lampiran XIII mengenai komitmen pemerintah daerah belanja pengadaan barang/jasa berupa produk dalam negeri (PDN) yang diklasifikasi menurut urusan, bidang urusan, SKPD, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja pembiayaan.

Pasal 7

Pelaksanaan mengenai penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Oktober 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

Diundangkan di Lolak
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW



RAMLAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 NOMOR 23